Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis *Multi Level Marketing*

Legal Protection for Consumers Who Are Victims of Illegal Investment Companies Based on Multi-Level Marketing

Jennifer Clarence, Heru Sugiyono

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia jenniferclarence34@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze legal protection and compensation mechanisms for consumers who are victims of illegal MLM-based investments, referring to Law Number 8 of 1999, and to assess the role and effectiveness of the OJK in supervision and enforcement. This illegal investment phenomenon is relevant to study because it often utilizes manipulative tactics, including the use of misleading information to encourage potential consumers to allocate their funds. Although legal regulations related to consumer protection are available, effective implementation and supervision are often challenges in ensuring that victims receive fair compensation. The study uses a normative legal method by reviewing theories, concepts, legal principles, and related laws and regulations. The research findings show that victims of illegal MLM-based investments in Indonesia have legal protection under the Consumer Protection Law, with supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK). Victims have the right to file for a refund or compensation through a class action lawsuit mechanism. However, the limited assets of the perpetrator company are a major obstacle in implementing compensation. Therefore, a new, more effective approach is needed in supervision and law enforcement, including improving regulations to mitigate similar risks in the future.

Keywords: Consumer Protection; Illegal Investment; Multi Level Marketing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi bagi konsumen korban investasi ilegal berbasis MLM, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta menilai peran dan efektivitas OJK dalam pengawasan dan penindakan. Fenomena investasi ilegal ini relevan untuk dikaji karena kerap memanfaatkan taktik manipulatif, termasuk penggunaan informasi yang menyesatkan untuk mendorong calon konsumen mengalokasikan dana mereka. Meskipun aturan hukum terkait perlindungan konsumen telah tersedia, implementasi dan pengawasan yang efektif sering kali menjadi tantangan dalam memastikan korban memperoleh ganti rugi yang adil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban investasi ilegal berbasis MLM di Indonesia memiliki perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Korban berhak mengajukan pengembalian dana atau kompensasi melalui mekanisme gugatan *class action*. Namun, keterbatasan aset perusahaan pelaku menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk perbaikan regulasi untuk memitigasi risiko serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Investasi Ilegal; Multi Level Marketing; Perlindungan Konsumen

1. PENDAHULUAN

Investasi ilegal ialah bentuk penghimpunan dana dari publik dalam wujud simpanan yang tidak sesuai norma serta berusaha mengelak regulasi perbankan. ¹ Investasi ilegal umumnya memanfaatkan skema piramida, atau dikenal luas dengan nama skema ponzi, permainan uang, praktik penggandaan uang, serta arisan berantai atau kegiatan Multi Level Marketing (MLM). Praktik ini memanfaatkan kelemahan regulasi perbankan dan celah pengawasan yang tidak memadai. Dalam bingkai regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, diuraikan bahwa kebijakan investasi telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, praktik ilegal seperti ini terus berkembang, bahkan mengelabui masyarakat dengan taktik manipulatif, seperti janji keuntungan besar tanpa risiko atau pemberian bonus untuk merekrut anggota baru. Sebagaimana tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penandaan khas dari penipuan yang mendeklarasikan diri sebagai investasi ilegal dapat ditandai oleh ketiadaan dokumen izin yang resmi dari entitas pengatur seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta lembaga lain. Kemudian, taktik yang kerap dipromosikan oleh perusahaan pelaksana investasi ilegal adalah melalui skema MLM, di mana kesempatan investasi ditawarkan oleh mereka dengan penyuntikan dana dalam jumlah tertentu yang menghasilkan suku bunga yang meningkat. Sementara itu, apabila individu tersebut berhasil merekrut rekan atau kerabatnya, maka keuntungan ekstra dalam bentuk bonus akan dianugerahkan kepada mereka.²

Dalam beberapa tahun terkini, khususnya di kota besar, suatu permasalahan investasi ilegal berkedok MLM marak terjadi.³ Seperti halnya, kasus pengusaha asal Jerman yang didakwa oleh jaksa federal AS atas penipuan investor dalam skema MLM berbasis kripto melalui perusahaannya. Perusahaan itu telah dijerat dengan tuduhan penipuan surat berharga, persekongkolan, transaksi elektronik, serta pencucian uang, menyusul pengalihan dana dari para investor senilai US\$150 juta ke rekening pribadi.

Tidak hanya itu, terdapat juga kasus dalam Nomor putusan 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. bahwa Indra Kenz, yang menjadi terdakwa pada perkara tersebut, mendirikan PT Kursus Trading Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia memainkan peran sebagai direktur sekaligus pemilik saham dominan. Tindakan tersebut diambil dengan maksud untuk meyakinkan masyarakat secara lebih efektif bahwa Binomo sesungguhnya adalah "platform trading" yang sah. Untuk menarik perhatian publik, diumumkan oleh terdakwa bahwa Binomo sudah disahkan dan diakui di Indonesia mulai tahun 2015, meskipun pada kenyataannya, kegiatan Binomo tidak telah mendapat status hukum dan formal di Indonesia, dan belum mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI.

-

I Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ida Ayu Putu Widiati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 2021): 489–94, ://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3622.489-494.

² Boturan NP Simatupang et al., "Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Investasi Hukum Indonesia," *Jurnal Juristic* 3, no. 2 (October 2023): 26–32, https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR.

³ Simatupang et al.

Dampak dari investasi ilegal melalui skema MLM sangat luas. Dalam kasus Binomo, total kerugian yang dialami korban mencapai Rp1,2 triliun, dengan lebih dari 25.000 korban yang sebagian besar adalah masyarakat awam yang tergiur dengan janji keuntungan cepat. Investasi ilegal seperti ini juga menyebabkan ketidakstabilan keuangan bagi korban, yang sering kehilangan tabungan, aset, bahkan terjerat utang. Selain itu, dampaknya merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan, dan banyak keluarga mengalami tekanan finansial yang berujung pada konflik internal. Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah harus memperketat pengawasan melalui lembaga seperti BAPPEBTI, OJK, dan KPPU, sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat tentang investasi yang legal dan aman. Kedua kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan, implementasi, dan penegakkan hukum dalam melindungi konsumen dari kerugian investasi ilegal. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen. Dalam mengamati kasus-kasus investasi ilegal yang menimbulkan kerugian bagi sejumlah besar masyarakat, kesadaran akan perlunya perlindungan konsumen menjadi amat krusial. Namun, pelaksanaan aturan hukum sering menemui kendala, seperti kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang tidak berizin dan keterbatasan sumber daya untuk menindaklanjuti kasus-kasus investasi illegal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan perlindungan hukum dan kompensasi bagi korban.⁴ Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan analisis mendalam terkait perlindungan hukum konsumen dalam konteks investasi ilegal berbasis MLM. Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas secara spesifik gap antara regulasi yang ada dan implementasinya, mengkaji efektivitas peran OJK dalam menangani investasi ilegal, serta tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi ilegal berbasis MLM.

Berbagai riset sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Takalamingan⁵ (2021). Penelitian ini berfokus pada peran OJK dalam pengawasan dan pencegahan pendirian perusahaan investasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan berupa lemahnya implementasi pengawasan oleh OJK, seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan sanksi yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku investasi ilegal. Dalam isi penelitiannya, Takalamingan menjelaskan langkah-langkah preventif dan represif yang telah dilakukan oleh OJK, seperti pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI) serta penerapan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga jasa keuangan ilegal. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada peran OJK tanpa mendalami mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen

⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Publika Global Media, 2022).

⁵ Takalamingan. Fallahudin Tsauki, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (April 2021): 29–37.

yang menjadi korban investasi ilegal, serta tidak mengkaji skema tertentu seperti MLM yang sering digunakan dalam investasi ilegal.

Penelitian yang dilakukan oleh Poernomo⁶ (2022). Penelitian ini mengkaji bahwa banyaknya pelaku usaha startup yang menjalankan bisnis pinjaman dana *online* dan tidak membahas perlindungan hukum terhadap praktik teknologi finansial ilegal dalam bentuk pinjaman online ilegal. Permasalahan utama yang diangkat adalah kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen akibat regulasi yang belum memadai, sehingga pelaku usaha di sektor ini sering bertindak sewenang-wenang. Penelitian ini mengkaji peran OJK dan menyarankan pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk menjerat pelaku.⁷ Namun, penelitian ini memiliki kelemahan karena lebih menekankan pada masalah regulasi dan pengawasan, tanpa mendalami mekanisme pemulihan kerugian bagi konsumen yang menjadi korban, serta tidak menjelaskan pola manipulasi yang dilakukan pelaku.⁸

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sucana⁹ (2022). Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam menanggulangi investasi ilegal, dengan menyoroti rendahnya literasi finansial sebagai faktor utama yang membuat masyarakat mudah tergiur oleh janji keuntungan besar yang tidak realistis dari skema *money game* atau *Ponzi*. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk mengenali tandatanda investasi ilegal serta peran pemerintah dalam menyusun regulasi yang efektif dan menegakkan hukum. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada pendekatan preventif melalui literasi finansial dan tidak membahas perlindungan hukum konkret bagi korban, seperti mekanisme kompensasi atau penggantian kerugian melalui jalur hukum.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan menyoroti investasi ilegal berbasis MLM, yang melibatkan manipulasi data untuk menarik konsumen, serta mengkaji hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga membahas mekanisme ganti rugi melalui gugatan *class action* dan tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan aset perusahaan penipu. Berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya yang bersifat umum. Penelitian ini lebih spesifik dan relevan secara kontemporer karena melibatkan studi kasus nyata, seperti kasus Indra Kenz, untuk menunjukkan bagaimana penipuan berbasis digital merugikan konsumen. Kebaruan ini memperluas perspektif dengan memberikan solusi konkret bagi korban dan menekankan pentingnya pengawasan hukum yang lebih efektif terhadap skema MLM.

Jurnal USM Law Review Vol 7 No 3 Tahun 2024

⁶ Sri Lestari Poernomo, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 134–48, https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107.

⁷ Nur Indah Putri Ramadhani and Rianda Dirkareshza, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pasa Securities Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 1, 2021): 306–27, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3774.

⁸ Nadya Meisya Nilasetiyowati and Meriyana Dwinda Yanthi, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persepsi Risiko Pada Mahasiswa Di Surabaya Terhadap Pencegahan Investasi Ilegal," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 7 (July 1, 2024): 5680–98, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3309.

⁹ Dewi Bunga, Ida Bagus Sudarma Putra, and I Wayan Putu Sucana Aryana, "Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal," *Jurna; Yustitia* 16, no. 2 (December 2022): 161–69, https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.981.

Melihat dari pembahasan di atas, bahwasanya artikel ilmiah di atas dapat menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini. Penulisan ini dimaksudkan dengan tujuan melengkapi perbendaharaan studi berkaitan dengan penegakan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban investasi ilegal MLM. Pembahasan juga akan mengerucut dengan mengkaji undang-undang perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menjadi korban investasi ilegal MLM dan upaya OJK dalam menangani investasi ilegal. Berlandas pada pemaparan konteks yang telah disajikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban investasi ilegal berbasis MLM dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meninjau peran dan efektivitas OJK dalam mengawasi dan menindak investasi ilegal berbasis MLM, serta mengeksplorasi mekanisme pembayaran ganti rugi yang dapat diterapkan untuk memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.

2. METODE

Pada penelitian ini, masalah yang akan ditinjau menggunakan sumber hukum primer dan sekunder akan dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif yang memfokuskan pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. ¹⁰ Analisis terhadap sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK akan dilakukan dengan cara menelaah pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan investasi ilegal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah regulasi yang ada cukup efektif dalam mengatasi praktik investasi ilegal dan melindungi konsumen. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menelaah putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terkait dengan kasus Indra Kenz dan kasus Horst Jicha dengan pendekatan kasus (case approach). Analisis ini akan bertujuan untuk menggali bagaimana penerapan norma-norma hukum yang ada dalam praktik pengadilan, serta bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Untuk bahan hukum sekunder, seperti buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terkait investasi ilegal, analisis akan dilakukan dengan menggali teoriteori dan konsep-konsep hukum yang relevan. Secara keseluruhan, data dari kedua jenis sumber hukum ini akan dianalisis secara komparatif dan sistematis, untuk menemukan hubungan antara norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya di lapangan, serta untuk menyarankan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada.¹¹

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentua Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis *Multi Level Marketing*

Kasus investasi ilegal berbasis MLM yang masih banyak terjadi menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada, baik dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kerangka hukum yang cukup untuk melindungi konsumen dan investor, namun ada beberapa alasan mengapa regulasi ini sering kali tidak cukup untuk melindungi korban investasi MLM. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, membahas hak-hak konsumen yang meliputi kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar dan jujur, hak memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai kesepakatan, hingga hak atas perlakuan yang adil, kompensasi, dan penyelesaian, sengketa. Pasal ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan perlindungan bagi konsumen dalam setiap transaksi.

Dalam konteks investasi ilegal MLM, konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang risiko investasi, produk yang ditawarkan, atau struktur pembayarannya. Namun, karena banyak skema MLM yang menyamarkan diri sebagai investasi yang sah, penerapan pasal ini menjadi sulit. Banyak konsumen yang terjebak dalam skema tersebut tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan, dan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan informasi yang transparan dan benar. Hal tersebut menyulitkan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena produk yang dijual tidak terdefinisi dengan jelas dalam konteks hukum dan praktik MLM ilegal yang sering kali menyalahgunakan informasi untuk menarik konsumen, yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 huruf g poin 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan "Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini" Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal (seperti perusahaan, individu, atau lembaga) wajib memiliki izin usaha atau izin lainnya yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang terorganisir dengan baik dan aman,

¹² Deassy Apriani et al., "Mewaspadai Investasi Bodong Dan Arisan Berantai Online Di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir," *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (April 2021): 1–7, https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23.

¹³ Natalia Lorien and Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 356–66.

¹⁴ Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, and Elis Herlina, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi TIktok E-Cash Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 57–76, https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.5584.

serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk investor dan pihak terkait lainnya. Namun, banyak skema *MLM* ilegal yang tidak melibatkan efek atau surat berharga yang terdaftar di pasar modal, sehingga tidak dapat langsung diawasi atau diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Meskipun beberapa investasi mungkin mengklaim menawarkan investasi berbasis saham atau surat berharga lainnya, mereka sering kali tidak terdaftar di OJK dan tidak mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Dengan demikian, perusahaan ilegal sering kali beroperasi di luar pengawasan pasar modal yang sah karena mereka tidak menggunakan instrumen investasi yang terdaftar. Hal ini membatasi penerapan Undang-Undang Pasar Modal dalam menindak pelanggaran yang terjadi dalam praktik MLM, serta sebagian besar MLM tidak melibatkan efek atau surat berharga yang terdaftar di pasar modal, sehingga regulasi pasar modal tidak dapat diterapkan.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan sering terjadi karena sumber daya pengawasan yang terbatas, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tantangan dalam mendeteksi modus baru dari skema MLM ilegal. Lembaga-lembaga yang berwenang, seperti OJK, BAPPEBTI, dan Kementerian Perdagangan, mungkin tidak bekerja secara maksimal atau terkoordinasi dalam menangani MLM ilegal yang melibatkan investasi. ¹⁵ Di sisi lain, banyak MLM ilegal yang terus berinovasi dengan modus baru agar terlihat sah dan sulit dideteksi oleh regulasi yang ada. Untuk memperkuat atau mereformasi regulasi yang ada. Adapun langkah yang bisa diambil, antara lain penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas, serta peningkatan kemampuan aparat hukum dan regulator dalam mendeteksi serta menindak praktik ilegal. Regulasi juga harus lebih jelas dalam mendefinisikan produk atau layanan yang sah, dan membedakan mana yang bukan merupakan investasi yang sah. Kolaborasi yang lebih erat antar lembaga pengawasan dan peningkatan program edukasi kepada masyarakat terkait dengan investasi yang sah juga sangat penting. ¹⁶

Kebaruan atau kontribusi yang ditawarkan oleh reformasi regulasi ini adalah menciptakan pasar yang lebih transparan dan aman bagi masyarakat, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi investasi yang sah dan memperoleh perlindungan hukum yang cepat dan efektif jika mereka menjadi korban. Salah satu praktik investasi ilegal berbasis MLM tersebut melibatkan Horst Jischa, seorang pengusaha asal Jerman yang didakwa oleh jaksa federal Amerika Serikat atas penipuan terkait skema investasi kripto berbasis MLM melalui perusahaan USI Tech. Ia didakwa atas penipuan surat berharga, konspirasi, transaksi elektronik, dan pencucian uang setelah mengalihkan US\$150 juta ke rekening pribadinya. Jicha memberikan informasi menyesatkan terkait peluang keuntungan kepada investor, melanggar aturan transparansi dalam transaksi surat berharga. Jicha bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penipuan, dan pengalihan dana sebesar US\$150 juta ke rekening pribadi untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.

¹⁵ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading," Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 19, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875.

¹⁶ Dinda Pratiwi and Rianda Dirkareshza, "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406, https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344.

Telah disampaikan bahwa Horst Jicha telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terutama mengenai Pasal 4 yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Peraturan tersebut menuntut bahwa perusahaan wajib (a) menjalankan aktivitasnya dengan itikad baik; (b) menyampaikan informasi yang tepat, eksplisit, dan terpercaya tentang keadaan serta jaminan produk dan/atau layanan, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaannya, pemeliharaannya, dan perbaikannya; (c) memberikan layanan atau perlakuan yang jujur, tepat, dan tanpa diskriminasi kepada konsumen.¹⁷

Tindakan yang dilakukan oleh Horst Jicha juga bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Aktivitas ini berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam pasar modal, mencakup penipuan, distorsi data, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban transparansi. Dalam peristiwa yang disinggung, perilaku Horst Jicha telah diidentifikasi sebagai menipu dan mengalokasikan dana sejumlah US\$150 juta demi kepentingan individu, yang dikenali sebagai pelanggaran berat terhadap nilai transparansi, integritas, dan keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pasar Modal.

Mengenai kasus investasi ilegal, peristiwa semacam ini seringkali berulang dan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat. Sebagaimana juga diungkapkan dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, terbongkar bahwa Indra Kusuma, yang lebih dikenal dengan nama Indra Kenz, memulai kerja sama dengan platform Binomo sebagai mitra dan mengimplementasikan pembuatan konten di *Youtube* yang dimulai pada tahun 2019, sesudah periode permulaan pada tahun 2018. Melalui konten-kontennya di Youtube, pengajaran tentang perdagangan daring diberikan oleh Indra Kenz, dengan janji manis akan keuntungan besar jika mengikuti metodenya. Lebih jauh lagi, serangkaian konten lainnya yang ditampilkan oleh Indra Kenz menggambarkan bagaimana dia memamerkan kekayaannya, yang mengindikasikan bahwa ia telah mendapat kekayaan melimpah dari hasil perdagangan daring tersebut.

Indra Kenz, pemilik tempat kursus trading yang terletak di Medan, Sumatera, memiliki situs web resmi pada alamat www.kursustrading.com. Situs ini menyatakan bahwa kursus tersebut telah memungkinkan 130.000 individu meraih keuntungan, sementara 20.000 lainnya sedang dalam proses pendaftaran dan 5.000 merupakan anggota aktif. Sebaliknya, bukannya memperoleh keuntungan, warga malah mendapati diri mereka sebagai korban penipuan, mengalami kerugian yang signifikan setelah dijanjikan laba yang substansial. Para korban yang merasa tertipu dan dirugikan telah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Dari laporan delapan orang korban yang pertama, total kerugian yang dilaporkan mencapai angka 3,8 miliar. Pada Februari 2022, kabar menyebar bahwa Indra Kenz telah ditunjuk sebagai subjek dalam penyelidikan penipuan dan menghadapi ancaman hukuman penjara. Seluruh aset yang dimiliki oleh Indra Kenz, termasuk uang dalam jumlah

Jurnal USM Law Review Vol 7 No 3 Tahun 2024

¹⁷ Kevin Adwitiya Bhagaskara and Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 393, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907.

milyaran, serta berbagai barang bernilai tinggi seperti rumah mewah dan mobil, telah dilacak oleh kepolisian. Barang-barang ini, bersama dengan *handphone*, ponsel lainnya, serta dokumen penting seperti bukti setor dan tarik, ekstrak rekening koran, serta akun *Youtube* dan *Gmail*, telah lenyap. Selanjutnya, Indra Kenz menghadapi ancaman hukuman penjara selama 20 tahun karena terlibat dalam pelanggaran hukum yang bersusun dan kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa Indra Kenz terlibat dalam kejahatan pencucian uang, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Keterlibatan ini telah merugikan banyak pihak. Dengan bukti yang sah dan meyakinkan, telah terjadi tindakan kriminal oleh Indra Kenz, termasuk penyebaran informasi yang palsu dan menyesatkan, menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Berdasarkan keputusan bernomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Indra Kenz mendapat hukuman penjara selama 15 tahun, yang telah dikurangi mengikuti durasi penahanan dan penangkapan yang telah dijalani. Selanjutnya, masa kurungan selama 12 bulan dijadikan pengganti apabila denda senilai Rp 10.000.000.000,- tidak dibayarkan, yang merupakan sanksi tambahan yang diterapkan.

Dari perspektif hukum di Indonesia, praktik investasi ilegal seperti ini melanggar beberapa peraturan utama yakni Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang manipulasi pasar, penyebaran informasi palsu, atau tindakan yang dapat menyesatkan investor. Skema MLM yang memanipulasi keuntungan investasi atau menyembunyikan risiko dari calon investor melanggar ketentuan ini. 18 Selain itu, pengalihan dana investor ke rekening pribadi tanpa izin yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan pasar modal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, skema MLM ilegal juga melanggar hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam Pasal 9 bahkan melarang pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai suatu produk atau jasa. Dengan adanya regulasi ini, pelaku skema investasi ilegal berbasis MLM berkewajiban untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh investor, serta Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan dan kesadaran hukum agar kasus serupa dapat diminimalisir.

Kerugian yang diderita oleh korban dari investasi ilegal, penting bagi pemerintah untuk melakukan pelindungan hukum atas korban tersebut. Pelindungan hukum terhadap investasi ilegal pada umumnya diselenggarakan oleh OJK. Regulasi ini mempertegas mandat OJKdalam mengelola dan menginspeksi semua aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup investasi ilegal, yang memberi OJK tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun perusahaan-perusahaan investasi ilegal tidak tergolong dalam entitas dari lembaga perbankan atau non-perbankan

¹⁸ Bhagaskara and Tarina.

yang diawasi langsung oleh OJK. Namun, OJK memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat terhadap resiko yang diakibatkan oleh investasi ilegal, sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK.¹⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan." Pasal ini memberi dasar hukum bagi OJK untuk bertindak terhadap praktik keuangan yang merugikan masyarakat. Hal ini mencakup pengawasan legalitas, pencegahan penipuan, dan edukasi publik untuk menciptakan sistem keuangan yang aman dan terpercaya. Hal ini juga didukung dengan bunyi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yakni "mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat." Dalam pasal tersebut OJK memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas kondumen dan Masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni Langkah preventif dan represif. Langkah preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus melindungi kepentingan dini. Beberapa Upaya preventif yang dilakukan OJK meliputi penyusunan regulasi dan kebijakan, yang diatur dalam POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, guna memastikan bahwa penyedia jasa keuangan memiliki tata Kelola yang baik dan mematuhi prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga wajib meningkatkan literasi dan edukasi keuangan masyarakat masyarakat melalui program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) berfokus pada upaya meningkatkan pengetahuan msyarakat tentang berbagai produk dan layanan keuangan.

Pengawasan dan monitoring terhadap pelaku usaha jasa keuangan juga menjadi Langkah preventif yang sangat penting. Dalam hal ini, OJK melakukan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Untuk menghadapi perkembangan inovasi teknologi keuangan, OJK juga menerapkan kerangka kerja *regulatory sandbox* sesuai dengan Pasal 1 Poin 4 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, menyatakan "*regulatory sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara." Pasal tersebut menyatakan bahwa *regulatory sandbox* bertujuan

Jurnal USM Law Review Vol 7 No 3 Tahun 2024

Mohd Muzakki Adli and Iwan Erar Joesoef, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin," Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 4 (2021): 687–97, https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.

memastikan bahwa inovasi teknologi berjalan sesuai regulasi tanpa membahayakan konsumen.²⁰

Di sisi lain, langkah represif juga dilakukan untuk menanggapi pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman kepada pelaku usaha jasa keuangan yang tidak mematuhi peraturan, salah satunya dengan memberikan sanksi admistratif, seperti denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, OJK menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku jasa keuangan melalui mediasi atau arbitrase, sesuai dengan ketentuan POJK Pasal 8 No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika pelanggaran melibatkan tindak pidana, OJK dapat melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Poin 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menetapkan bahwa penyidik kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan sektor jasa keuangan di OJK juga diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan hukum acara pidana.²¹

Dalam sistuasi tertentu, OJK juga dapat melakukan pengawasan khusus terhadap institusi jasa keuangan yang bermasalah atau bahkan mengambil alih pengelolaannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas system keuangan. Hal ini diatur dalam POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Tindak Lanjut Status Pengawasan Bank. Dengan Langkah-langkah preventif dana represif tersebut, OJK berupaya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkeadilan semua pihak.²²

3.2 Pembayaran Ganti Rugi kepada Konsumen yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis *Multi Level Marketing*

Seperti yang diketahui bahwa jika perusahaan itu gagal dalam menyediakan layanan sesuai dengan yang telah dijanjikan, atau berpartisipasi dalam aktivitas penipuan, maka dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang sudah ditetapkan di dalam peraturan yang berlaku.

Dalam lingkup Indonesia, keefektivan belum tercapai dalam eksekusi kompensasi kepada konsumen. Kewajiban pengusaha untuk mengkompensasi konsumen yang menderita kerugian sebagai hasil dari pemakaian produk atau layanan yang mereka hasilkan atau pasarkan. Ketentuan ini termasuk juga hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kompensasi, sebagaimana dilihat dalam Pasal 19 Poin 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, and Sudaryat Sudaryat, "Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 887, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7475.

²¹ M Rizki Darmawan Lubis, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Bodong Yang Dipromosikan Secara Online," *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 1, no. 7 (2023): 295–305.

²² I Kadek Andika et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (August 2023): 54–60, https://doi.org/prefix10.58707.

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."²³ Dalam konteks yang diuraikan, perusahaan yang terlibat dalam penipuan investasi harus memulihkan kerugian yang diderita oleh para investor, yang merupakan korban. Restitusi kerugian tersebut bisa berbentuk restorasi dana yang diinvestasikan, kompensasi atas kerugian yang terjadi, atau tindakan lain yang dinilai pantas oleh lembaga peradilan.

Meskipun banyak korban investasi ilegal berbasis MLM berhasil memenangkan gugatan di pengadilan, mereka sering kali gagal memperoleh ganti rugi yang layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan aset perusahaan yang dapat dieksekusi karena telah dialihkan atau disembunyikan sebelum kasus masuk ke proses hukum. Selain itu, aset yang disita oleh negara sering kali tidak secara efektif dialokasikan untuk mengembalikan kerugian korban, melainkan masuk ke kas negara. Proses eksekusi putusan pengadilan juga kerap terkendala oleh birokrasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, atau tidak jelasnya mekanisme restitusi. Di sisi lain, ketika perusahaan dinyatakan pailit, aset yang tersisa biasanya tidak cukup untuk membayar seluruh kreditur, termasuk korban yang sering tidak menjadi prioritas. Kompleksitas skema MLM, banyaknya korban, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga memperparah situasi, sehingga hak korban untuk mendapatkan ganti rugi sering kali terabaikan. Reformasi menyeluruh terhadap mekanisme pemulihan aset dan penguatan pengawasan hukum diperlukan agar korban dapat memperoleh keadilan secara nyata.

Untuk mengatasi kegagalan korban investasi ilegal MLM dalam memperoleh ganti gugatan dimenangkan, diperlukan langkah-langkah komprehensif. Pertama, pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan MLM melalui lembaga seperti OJK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar potensi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindak. Kedua, percepatan mekanisme restitusi sangat penting, dengan memastikan aset yang disita negara diprioritaskan untuk mengembalikan kerugian korban. Selain itu, pembentukan dana kompensasi khusus yang bersumber dari denda perusahaan pelanggar dapat menjadi solusi sementara bagi korban. Selanjutnya, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pengawas untuk mempercepat eksekusi putusan. Edukasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengenali ciri-ciri investasi ilegal, sehingga dapat mencegah lebih banyak korban berjatuhan. Terakhir, reformasi regulasi terkait pengelolaan aset hasil kejahatan dan penguatan mekanisme gugatan kolektif perlu dilakukan untuk memastikan hak korban terlindungi secara efektif. Langkah-langkah ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan yang adil dan berfungsi optimal.

Tindakan hukum *class action* dalam konteks pembayaran ganti rugi akibat investasi ilegal merupakan mekanisme hukum di mana sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dapat mengajukan gugatan secara bersama-sama. Tindakan *class action* ini

_

²³ Leonard and Ariawan, "Analisis Perlindugan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (December 2021): 4428–49.

Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing Jennifer Clarence, Heru Sugiyono

Received: 1-11-2024 Revised: 12-11-2024 Accepted: 2-12-2024 e-ISSN: 2621-4105

memungkinkan konsumen yang dirugikan secara kolektif untuk lebih efisien dan efektif dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Dengan mengajukan *class action*, para korban dapat menghemat biaya litigasi dan waktu, dibandingkan jika masing-masing mengajukan gugatan secara individu. Hal ini merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pelanggaran pelaku usaha, termasuk dalam hal investasi ilegal.²⁴

Adapun mekanisme gugatan class action: (1) Pengorganisasian dan Penunjukan Perwakilan. Konsumen yang mengalami kerugian akibat investasi ilegal MLM berkumpul sebagai satu kelompok dengan kepentingan yang sama, yakni kerugiannya harus serupa, baik dari segi penyebab maupun dampak. Setelah itu, dilakukannya penunjukkan perwakilan, kelompok korban menunjuk satu atau lebih perwakilan untuk mewakili kepentingan kelompok dalam proses hukum (perwakilan ini bertindak atas nama seluruh anggota kelompok); (2) Pengajuan Gugatan ke Pengadilan. Perwakilan kelompok mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan gugatan harus memenuhi syarat formal dengan nisi gugatannya meliputi identitas, penjelasan mengenai kelompok korban, fakta-fakta yang menjelaskan kesamaan kerugian yang dialami, dan tuntutan pihak tergugat; (3) Pemeriksaan Awal oleh Pengadilan. Pengadilan akan memeriksa gugatan untuk memastikan gugatan memenuhi kriteria class action; (4) Persidangan dan Pembuktian. Pengadilan memeriksa fakta, dokumen, dan bukti-bukti yang diajukan, serta perwakilan bertindak atas nama kelompok untuk menyampaikan argument hukum dan bukti kerugian; (5) Putusan Pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa Perusahaan terbukti bersalah dan merugikan konsumen, maka pengadilan akan memerintahkan tergugat untuk pembayaran ganti rugi, dan penghentian praktik ilegal; (6) Eksekusi Putusan. Jika tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka perwakilan kelompok dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusi yang dilakukan melalui penyitaan dan penjualan asset tergugat untuk membayar ganti rugi; (7) Koordinasi dengan Instansi Terkait seperti OJK dan KPPU. Jika Tindakan tersebut melanggar hukum persaingan usaha, KPPU dan OJK dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Perusahaan tersebut; (8) Penyelesaian dan Distribusi Ganti Rugi. Setelah eksekusi dilakukan, dana yang terkumpul dari tergugat akan didistribusikan kepada seluruh anggota kelompok korban secara adil sesuai dengan nilai kerugian masing-masing.

Di sisi lain, ketika melaksanakan pembayaran kompensasi kepada para investor, wewenang untuk melakukan investigasi dan tindakan hukum telah dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal perusahaan MLM tidak

²⁴ Matthew Jeremiah and Rasji Rasji, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (May 2024): 1051–64, https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.

memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar ganti rugi, langkah yang dapat diambil adalah pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut.²⁵ Melalui proses kepailitan, aset-aset perusahaan akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban kepada para kreditor, termasuk para investor yang dirugikan.²⁶ Mekanisme pengajuan permohonan pailit oleh KPPU meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Penetapan Pelanggaran Melalui Putusan KPPU. Putusan KPPU harus secara tegas menyatakan bahwa Perusahaan bersalah, misalnya karena menjalankan praktik illegal seperti investasi illegal MLM, serta Perusahaan harus dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya, seperti membayar denda administratif atau ganti rugi kepada konsumen; (2) Penyiapan Dokumen dan Bukti. Setelah putusan KPPU bersifat final dan mengikata, KPPU dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga; (3) Pemeriksaan di Pengadilan Niaga. Pengadilan niaga akan memeriksa permohonan pailit melalui siding terbuka, serta dalam siding ini KPPU harus membuktikkan bahwa Perusahaan memang berada dalam keadaan insolvensi dan telah melanggar putusan KPPU; (4) Proses Likuidasi dan Pembayaran Ganti Rugi. Setelah Perusahaan dinyatakan pailit, pengadilan akan merujuk menunjuk kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta Perusahaan; (5) Pengawasan Eksekusi. KPPU tetap memantau proses eksekusi putusan pailit untuk memastikan konsumen mendapatkan haknya. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, KPPU dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permasalahan.²⁷

Meskipun ada aturan hukum yang jelas untuk melindungi para investor sebagai konsumen, implementasi dan pengawasan yang efektif menjadi kunci agar korban dapat memperoleh ganti rugi yang adil.²⁸ Selain itu, pengawasan oleh lembaga negara harus dioptimalkan agar korban investasi ilegal berbasis MLM dapat pulih dari kerugian yang mereka alami.²⁹

4. PENUTUP

Bahwa kerugian yang diderita oleh korban dari investasi ilegal, penting bagi pemerintah untuk melakukan pelindungan hukum atas korban tersebut. Pelindungan hukum terhadap investasi ilegal pada umumnya diselenggarakan oleh OJK. Hal tersebut mempertegas mandat OJK dalam mengelola dan menginspeksi semua aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Beberapa kasus, seperti USI Tech oleh Horst Jicha dan kasus Indra Kenz,

²⁵ Paulus Jimmytheja Ng et al., "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 196, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308.

²⁶ Samaniatun Mutiah and Rani Apriani, "Penegakan Hukum Investasi Ilegal," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1991–2001, https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.

²⁷ Kori Hermawati et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Ilegal Secara Oneline Dalam Perspektif Viktimologi," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 233–48 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.

²⁸ Ramadhanti Achlina Tri Putri and Heru Sugiyono, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Phising Dalam Sistem Penggunaan E-Banking (Studi: Kasus Phising Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (December 2023): 689–90, https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8318.682-690.

²⁹ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 2021): 565–85, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.

menunjukkan bagaimana manipulasi informasi dan janji keuntungan palsu digunakan untuk menipu konsumen. Kedua kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasar Modal, dan Pencegahan Pencucian Uang, yang mengharuskan transparansi dan kejujuran dalam kegiatan bisnis. Merujuk pada mekanisme restitusi kerugian, masih memperlihatkan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Ketika melaksanakan pembayaran kompensasi kepada para investor, wewenang untuk melakukan investigasi dan tindakan hukum telah dimiliki oleh KPPU. Hak konsumen untuk menuntut kompensasi melalui gugatan *class action* seringkali mengalami hambatan, dikarenakan keterbatasan aset yang dimiliki oleh perusahaan penipu atau aset yang telah disita oleh negara. Kehadiran OJK menjadi sangat krusial dalam menghadirkan perlindungan hukum, sehingga diperlukan optimalisasi pengawasan dan implementasi hukum diperlukan agar konsumen dapat memperoleh keadilan dan ganti rugi yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Mohd Muzakki, and Iwan Erar Joesoef. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 687–97. https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.
- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 2021): 565–85. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
- Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, and Elis Herlina. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi TIktok E-Cash Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 57–76. https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.5584.
- Andika, I Kadek, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyono, and Deli Bunga Saravistha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (August 2023): 54–60. https://doi.org/prefix10.58707.
- Apriani, Deassy, Roabiani Bernadette, Anna Yulianita, Mukhlis, and Sukanto. "Mewaspadai Investasi Bodong Dan Arisan Berantai Online Di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (April 2021): 1–7. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentua Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Bhagaskara, Kevin Adwitiya, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 393. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907.
- Bintang W, Tri Baskoro, Amran Suadi, and Ramlani Lina Sunaulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *National Journal of Law* 7, no. 2 (September 2022): 834–49.

- Bunga, Dewi, Ida Bagus Sudarma Putra, and I Wayan Putu Sucana Aryana. "Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal." *Jurna; Yustitia* 16, no. 2 (December 2022): 161–69. https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.981.
- Hermawati, Kori, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, and Kuswandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Ilegal Secara Oneline Dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 233–48. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.
- Jeremiah, Matthew, and Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz)." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 4 (May 2024): 1051–64. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.
- Julia, I Gusti Ayu Firga, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 2021): 489–94. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3622.489-494.
- Leonard, and Ariawan. "Analisis Perlindugan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (December 2021): 4428–49.
- Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875.
- Lorien, Natalia, and Tantimin. "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 356–66.
- Lubis, M Rizki Darmawan. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Bodong Yang Dipromosikan Secara Online." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 1, no. 7 (2023): 295–305.
- Mutiah, Samaniatun, and Rani Apriani. "Penegakan Hukum Investasi Ilegal." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1991–2001. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.
- Ng, Paulus Jimmytheja, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, and Idham Idham. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 196. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308.
- Nilasetiyowati, Nadya Meisya, and Meriyana Dwinda Yanthi. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persepsi Risiko Pada Mahasiswa Di Surabaya Terhadap Pencegahan Investasi Ilegal." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 7 (July 1, 2024): 5680–98. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3309.
- Poernomo, Sri Lestari. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 134–48. https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107.
- Pratiwi, Dinda, and Rianda Dirkareshza. "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344.
- Putri, Ramadhanti Achlina Tri, and Heru Sugiyono. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Tindakan Phising Dalam Sistem Penggunaan E-Banking (Studi: Kasus Phising Pada

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (December 2023): 689–90. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8318.682-690.
- Ramadhani, Nur Indah Putri, and Rianda Dirkareshza. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pasa Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 1, 2021): 306–27. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3774.
- Rivelino, Reyhan, Lastuti Abubakar, and Sudaryat Sudaryat. "Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 887. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7475.
- Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Simatupang, Boturan NP, Tulus Januardi Tua Panjaitan, Binka LG Simatupang, and Irma Novi Ade Kristiani Zebua. "Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Investasi Hukum Indonesia." *Jurnal Juristic* 3, no. 2 (October 2023): 26–32. https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR.
- Takalamingan. Fallahudin Tsauki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (April 2021): 29–37.
- Widiarty, Wiwik Sri. Hukum Perlindungan Konsumen. Publika Global Media, 2022.